



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 132Pdt.P/2019/PN SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

Nama : RONALD Q.S GINUNY

Tempat Tanggal Lahir : Bintuni,13 juni 1976

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Alamat : Jln.Klalin RT.001 RW.001 Kelurahan Aimas, Kecamatan Aimas Kab. Sorong

Agama : Kristen Protestan

yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 132/Pen.Pdt.P/2019/PN.Son tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 132/Pen.Pdt.P/2019/PN.Son tanggal 19 Oktober 2019 tentang hari dan tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 19 November 2019 dengan Nomor Register Perkara 132/Pdt.P/2019/PN.Son, yang pada pokoknya sebagaimana :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** telah menikah dengan **CHRISTINA CORNELIA KARUBABA** berdasarkan Akta Pernikahan **No.9201-KW-01092015-0002 pada tanggal,04 Maret 2015.**
2. Bahwa Isteri **PEMOHON** telah meninggal di Jayapura pada tanggal 13 Mei Tahun 2019 dan sebelumnya bekerja sebagai PNS pada SETDA Kabupaten Sorong.

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 108/Pdt.P/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa **PEMOHON** sebelum menikah dengan Alm. **CHRISTINA CORNELIA KARUBABA** sudah lahir dua orang anak yaitu **ESMERALDA MEGIZKA YERA GINUNY** Lahir di Sorong tanggal, 17 Februari 2000 dan **EZPERANZA LAURENZIA SARLIN GINUNY** Lahir di Sorong tanggal 30 APRIL 2002

4. Bahwa kedua anak tersebut adalah ANAK KANDUNG dari **PEMOHON** beserta ISTRI yang menginginkan kedua anak tersebut agar dapat ditetapkan sebagai **ANAK SAH** yang berhak menerima hak-hak Pensiun dari Alm. **CHRISTINA CORNELIA KARUBABA**.
5. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan hak-hak pensiun dari anak **PEMOHON** perlu penetapan pengesahan sebagai anak dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan – alasan yang **PEMOHON** uraikan diatas, **PEMOHON** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara **PEMOHON** ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak **PEMOHON** yaitu:
 - a. **ESMERALDA MEGIZKA YERA GINUNY** Lahir di Sorong tanggal, 17 Februari 2000
 - b. **EZPERANZA LAURENZIA SARLIN GINUNY** Lahir di Sorong tanggal 30 APRIL 2002.

Adalah anak Sah dari Pemohon dan Isteri **CHRISTINA CORNELIA KARUBABA (Alm)** dan berhak menerima hak-hak Pensiun **CHRISTINA CORNELIA KARUBABA (Alm)**.

3. Membebaskan **PEMOHON** untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dihadapan Bapak atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon , sesuai dengan copynya (diberi tanda bukti surat P-1);
2. Foto copy KTP Almarhum istri Pemohon atas nama Christina C. Karubaba , sesuai dengan copynya (diberi tanda bukti surat P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama RONALD SILWANUS QUINTORIO GINUNY, nomor : 9201072810080025, diberi tanda (bukti P.3)
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 9201-KW-01092015-0002 atas nama RONALD SILWANUS QUINTORIO GINUNY dan CHRISTINA CORNELIA KARUBABA diberi tanda (bukti P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/1081 atas nama **ESMERALDA MEGIZKA GINUNY** diberi tanda (bukti P.5);

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 108/Pdt.P/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta Kelahiran, Nomor 474.1/1050 atas nama

EZPARANZA LAURANZIA. S. GINUNY diberi tanda(bukti P.6);

7. Foto copy Kutipan akta kematian Nomor : AM.893.0001897, tertanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; diberi tanda (bukti P.7);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya (telah dinazegel);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NAOMY SADAY, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;:

- Bahwa Ya,saya mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk memasukan dua orang anaknya yang bernama ESMERALDA MEGIZCA GUNUNY dan EZPARANZA LAURANZIA. S. GINUNY yang lahir di dalam pernikahan gereja tahun 2004 antara Pemohon dan almarhum istrinya Christina C. Karubaba namun perkawinan di yang dilakukan di gereja baru dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi tahu pemohon dan isteri pemohon yang bernama CHRISTINA C. KARUBABA menikah di Sorong pada tanggal 02 April 2004 oleh Pendeta O.M. Mayor, SH ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Almarhum Christina C. Karubaba;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di Jayapura ;
- Bahwa Kedua anak pemohon berada dalam Pengasuhan Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan taspen Pemohon mengurus dan memerlukan penetapan dua orang anak yang lahir sebelum pernikahan dicatatkan untuk dapat ditarik masuk menjadi anak sah dalam perkawinan antara Pemohon dan isteri Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya/tidak berkeberatan ;

2. Saksi IMELDA M.B. GINUNY

- Bahwa Ya,saya mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk memasukan dua orang anaknya yang bernama ESMERALDA MEGIZCA GUNUNY dan

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 108/Pdt.P/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EZPARANZA LAURANZIA. S. GINUNY yang lahir di dalam pernikahan gereja tahun 2004 antara Pemohon dan almarhum istrinya Christina C. Karubaba namun perkawinan di yang dilakukan di gereja baru dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 ;

- Bahwa Saksi tahu pemohon dan isteri pemohon yang bernama CHRISTINA C. KARUBABA menikah di Sorong pada tanggal 02 April 2004 oleh Pendeta O.M. Mayor, SH ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Almarhum Christina C. Karubaba;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di Jayapura ;
- Bahwa Kedua anak pemohon berada dalam Pengasuhan Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan taspen Pemohon mengurus dan memerlukan penetapan dua orang anak yang lahir sebelum pernikahan dicatatkan untuk dapat ditarik masuk menjadi anak sah dalam perkawinan antara Pemohon dan isteri Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya/tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dua orang anak yakni ESMERALDA MEGIZCA GUNUNY dan EZPARANZA LAURANZIA. S. GINUNY yang merupakan anak kandung Pemohon dan istrinya yang bernama CHRISTINA C. KARUBABA yang dilahirkan pada saat Pemohon dan istrinya belum mencatatkan pernikahan di gereja ke Kantor Catatan Sipil ;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 108/Pdt.P/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NAOMY SADAY dan saksi IMELDA M. GINUNY serta bukti surat P.1 -P.7, telah terbukti bahwa orang tua kandung kedua anak yang bernama ESMERALDA MEGIZCA GUNUNY lahir di Sorong , tanggal 17 Januari Tahun 2000 dan EZPARANZA LAURANZIA. S. GINUNY lahir di Sorong , tanggal 30 April 2002 , adalah anak Pemohon dan CHRISTINA C. KARUBABA yang telah menikah secara sah pada tanggal 06 MARET 2015 sesuai dengan Akta Pernikahan No 9201-KW-01092015-00022006 di Sorong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NAOMY SADAY dan saksi IMELDA M.GINUNY , telah terbukti bahwa ESMERALDA MEGIZCA GUNUNY lahir di Sorong , tanggal 17 Januari Tahun 2000 dan EZPARANZA LAURANZIA. S. GINUNY lahir di Sorong , tanggal 30 April 2002 tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan ALMARHUM istrinya CHRITINA C.KARUBABA ;

Menimbang, bahwa ada dua pengertian tentang anak luar kawin. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.

Menimbang , bahwa untuk pengertian kedua hal tersebut di atas , dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah, hal ini diatur dalam pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013; Pasal itu pada intinya menyebutkan pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kedua anak

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 108/Pdt.P/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernama **ESMERALDA MEGIZCA GUNUNY** lahir di Sorong , tanggal 17 Januari Tahun 2000 dan **EZPARANZA LAURANZIA. S. GINUNY** lahir di Sorong , tanggal 30 April 2002, merupakan anak sah PEMOHON dan istrinya Alm. **CHRISTINA C. KARUBABA** sehingga kedua anak tersebut berhak menerima hak pensiun dari Almarhum ibu mereka yang bernama **CHRISTINA C. KARUBABA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013; ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.
2. MENETAPKAN ANAK PEMOHON YAITU:
 - **ESMERALDA MEGIZKA YERA GINUNY LAHIR DI SORONG TANGGAL,17 FEBRUARI 2000**
 - **EZPERANZA LAURENZIA SARLIN GINUNY LAHIR DI SORONG TANGGAL 30 APRIL 2002.**

ADALAH ANAK SAH DARI PEMOHON DAN ISTERI **CHRISTINA CORNELIA KARUBABA (ALM)** DAN BERHAK MENERIMA HAK-HAK PENSIUN **CHRISTINA CORNELIA KARUBABA (ALM)**.

3. MEMBEBANI PEMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERMOHONAN INI SEBESAR RP. 246.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat , tanggal 29 November 2019 oleh **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MATHELDA MANDOA,SH S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MATHELDA MANDOA S.H DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan No. 108/Pdt.P/2019PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 10.000,-

- Biaya Redaksi

: Rp. 6.000,- +

J u m l a h : Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 5 Halaman Penetapan No. 108/Pdt.P/2019PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)